

**TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992  
TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM  
TERTANGGUNG ASURANSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**UMAR GANTI  
011400006**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2018**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : UMAR GANTI  
NIM : 011400006  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI

Palembang, 5 April 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

HENDRI. S, SH,M.Hum

**TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 1992  
TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI**

Penulis :  
**UMAR GANTI**  
011400006

Pembimbing Utama  
**Dr. Hj. Jauharria., SH., MM., MH**  
Pembimbing Kedua  
**HENDRI. S. SH. M.Hum**

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih belum memenuhi aspek-aspek yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pemakai jasa asuransi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menyebutkan secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen pemakai jasa atau tertanggung asuransi, yaitu dengan melakukan segala upaya demi tercapainya perlindungan hukum bagi tertanggung.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	
B. Permasalahan.....	
C. Ruang Lingkup.....	
D. Metodologi.....	
E. Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Asuransi dan Macam- Macam Asuransi	
B. Proses Asuransi	
C. Peraturan Per Undang-Undang Tentang Asuransi	
<b>BAB III TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI</b>	
A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?	
B. Apa Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian?	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran-saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai jawaban tentang telaah normative undang-undang no 2 tahun 1992 tentang perasuransian terhadap perlindungan hukum tertanggung asuransi yaitu :

1. Upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa pemberian hak kepada tertanggung berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan *Critical Illness*. Namun pada kenyataannya, tidak semua tertanggung mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan *Critical Illness* tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dibentuk untuk mengatur kegiatan perasuransian, akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi berasal dari dua faktor, pertama karena adanya faktor dari tertanggung dan perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi. Kedua, adanya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.CitraAditya Bakti, Bandung, 2002.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Di Akses Pada Tanggal 15 Maret 2018 Pada Pukul 19.30 WIB., di Palembang  
(<http://salingmelindungi.com/2012/12/pengertian-asuransisyariah-at-tamih/>)

Di akses pada tanggal 15 maret 2018 pada pukul 20:00 WIB di Palembang(<http://www.blackdeviant.web.id/2011/08/pengertianasuransi.html?m=1/>)

Di akses pada tanggal 15 maret 2018 pada pukul 20:17 WIB di Palembang  
(<http://asuransi-mobil.com/asuransi-definisi.htm>)

Elisa Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia WidiasaranaIndonesia.Jakarta, 2005

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan.*, SeriHukum Dagang Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1980.

\_\_\_\_\_. 2000. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, PradnyaParamita, Jakarta

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and Genera*

Junita Eko Setiawati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil Di Suatu Perusahaan*, Bandung, 2003.

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1996

Hadjan, M. Pjilipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Hermansyah Abdul Saliman & Jalis Ahmad, *Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, 2005.

Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2002

Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. PustakaBinaman Pressindo, Jakarta, 1995

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.